



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASAN BIN LAUK;
Tempat lahir : Lampoko;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/19 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lampoko, Desa Lampoko Kec. Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang dikeluarkan oleh BNNP sebagaimana terlampir;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal.1 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASAN Bin LAUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN Bin LAUK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram
 - ☐ Satu buah bungkus teh kotak
 - ☐ Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam
 - ☐ Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram.
 - ☐ Satu sachet/plastik bekas pakai.
 - ☐ Satu buah pireks/ kaca.
 - ☐ Empat buah pipet plastik.
 - ☐ Satu buah korek api gas.
 - ☐ 1 (satu) buah celana levi's dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa HASAN Bin LAUK membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Hal.2 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HASAN Bin LAUK dan SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu sekitar hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO Bin TOLAWALI dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL Bin AFDAL (kedua merupakan anggota BNN Prop. Sulbar) mendapat informasi bahwa orang yang bernama ASIS (Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terdakwa HASAN BIN LAUK akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, yang pada saat itu ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK akan berusaha menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa HASAN BIN LAUK sebagai pembeli, guna mendapatkan keuntungan dari pembeli lalu ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK membohongi pembeli dengan membawa 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang

Hal.3 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan aslinya yaitu ingin mencoba ingin menjual Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa HASAN Bin LAUK yang sebelumnya diserahkan oleh ASIS, lalu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL segera menuju tempat dimaksud dan melakukan pemantau serta penangkapan para pelaku guna menggagalkan transaksi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa di tempat tersebut, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL berhasil menggagalkan transaksi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang dilakukan oleh orang yang bernama ASIS, terdakwa HASAN Bin LAUK dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya, dan berhasil mengamankan terdakwa HASAN Bin LAUK sedangkan orang yang bernama ASIS dan seorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri ke arah atas gunung. Kemudian saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL melakukan pemeriksaan terhadap saksi HASAN, dalam pemeriksaan tersebut saksi HASAN mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa HASAN Bin LAUK DAN ASIS yang ternyata terdakwa HASAN bin LAUK membohongi petugas BNNP SULBAR karena ternyata 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam adalah sari manis/Citric Acid Monohydrate dan pada saat itu terdakwa HASAN bin LAUK mengakui kepada petugas BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL bahwa sekitar pada hari itu juga sekitar tanggal 20 Februari 2018 lalu terdakwa HASAN Bin LAUK ada mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama orang yang bernama ASIS dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang kejadiannya yaitu sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi

Hal.4 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama-sama, atas ajakan tersebut, saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR menyatakan setuju, begitu juga orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN BIN LAUK, kemudian saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan orang yang bernama ASIS dengan persetujuan dan diketahui oleh terdakwa HASAN BIN LAUK masing-masing menyerahkan uang sebesar sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dari orang yang bernama ANTO (masih dalam pencarian pihak BNN Prop. Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));

- Kemudian masih dalam waktu yang sama yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2018, datang orang yang bernama ANTO ke rumah saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang tempatnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman atau masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan membawakan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR sebanyak 1 (satu) paket (sachet) narkotika jenis shabu sekitar harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR menyisihkan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) lainnya saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK. Saat di ruang makan, terdakwa lalu membuat sebuah alat penghisap narkotika jenis shabu (bong), setelah selesai terdakwa lalu menggunakannya untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) secara bergantian bersama terdakwa, orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN, yang pada saat itu terdakwa HASAN Bin HASAN menerima narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik yang dibawa oleh saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang kemudian ditaruh didalam alat penghisap narkotika jenis shabu (bong) yang kemudian digunakan oleh terdakwa HASAN Bin LAUK, saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi

Hal.5 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya kemudian terdakwa HASAN BIN LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar

- Bahwa kemudian atas informasi dari terdakwa HASAN Bin LAUK kepada petugas BNNP Sulbar tersebut lalu sekira pukul 14.15 Wita petugas BNNP Sulbar diantaranya saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO mengamankan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dirumahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang sebelumnya Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdapat dalam 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang diserahkan oleh saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR kepada terdakwa HASAN Bin LAUK dan ASIS yang kemudian digunakan oleh terdakwa HASAN Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR, atas penemuan tersebut, kemudian saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa HASAN Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tidak memiliki ijin dari Meneteri Kesehatan RI atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina);
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa Hasan Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;

Hal.6 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2214/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2215/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2216 A/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2216 B/2018/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-
2217/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2218/2018/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
2. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Hal.7 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HASAN Bin LAUK pada waktu yaitu sekitar hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO Bin TOLAWALI dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL Bin AFDAL (kedua merupakan anggota BNN Prop. Sulbar) mendapat informasi bahwa orang yang bernama ASIS (Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terdakwa HASAN BIN LAUK akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, yang pada saat itu ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK akan berusaha menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa HASAN BIN LAUK sebagai pembeli, guna mendapatkan keuntungan dari pembeli lalu ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK membohongi pembeli dengan membawa 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang tujuan aslinya yaitu ingin mencoba ingin menjual Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa

Hal.8 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Bin LAUK yang sebelumnya diserahkan oleh ASIS, lalu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL segera menuju tempat dimaksud dan melakukan pemantau serta penangkapan para pelaku guna menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa di tempat tersebut, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL berhasil menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) yang dilakukan oleh orang yang bernama ASIS, terdakwa HASAN Bin LAUK dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya, dan berhasil mengamankan terdakwa HASAN Bin LAUK sedangkan orang yang bernama ASIS dan seorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri ke arah atas gunung. Kemudian saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL melakukan pemeriksaan terhadap saksi HASAN, dalam pemeriksaan tersebut saksi HASAN mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan berisikan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa HASAN Bin LAUK DAN ASIS yang ternyata terdakwa HASAN bin LAUK membohongi petugas BNNP SULBAR karena ternyata 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam adalah sari manis/Citric Acid Monohydrate dan pada saat itu terdakwa HASAN bin LAUK mengakui kepada petugas BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL bahwa sekitar setengah jam pada hari itu juga sekitar tanggal 20 Februari 2018 lalu terdakwa HASAN Bin LAUK ada mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama orang yang bernama ASIS dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang kejadiannya yaitu sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama-sama, atas ajakan tersebut, saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR menyatakan setuju, begitu juga

Hal.9 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN BIN LAUK, kemudian saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan orang yang bernama ASIS dengan persetujuan dan diketahui oleh terdakwa HASAN BIN LAUK masing-masing menyerahkan uang sebesar sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) dari orang yang bernama ANTO (masih dalam pencarian pihak BNN Prop. Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));

- Bahwa masih dalam waktu yang sama yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2018, datang orang yang bernama ANTO ke rumah saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang tempatnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman atau masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan membawakan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR sebanyak 1 (satu) paket (sachet) narkoba jenis shabu sekitar harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR menyisihkan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu-shabu) terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) lainnya terdakwa bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK. Saat di ruang makan, terdakwa lalu membuat sebuah alat penghisap narkoba jenis shabu (bong), setelah selesai terdakwa lalu menggunakannya untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) secara bergantian bersama terdakwa, orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN, yang pada saat itu terdakwa HASAN Bin HASAN menerima serta memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik yang diberikan oleh saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR kepada terdakwa HASAN Bin LAUK yang kemudian ditaruh didalam alat penghisap narkoba jenis shabu (bong) yang kemudian digunakan oleh terdakwa HASAN Bin LAUK, saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan

Hal.10 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya kemudian terdakwa HASAN Bin LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar

- Bahwa kemudian atas informasi dari terdakwa HASAN Bin LAUK kepada petugas BNNP Sulbar tersebut lalu sekira pukul 14.15 Wita petugas BNNP Sulbar diantaranya saksi SURianto, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABianto Als. RIJAL bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO mengamankan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dirumahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang sebelumnya Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdapat dalam 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang diserahkan oleh saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR kepada terdakwa HASAN Bin LAUK dan ASIS yang kemudian dimiliki, dikuasai, disimpan dan digunakan oleh terdakwa HASAN Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR, atas penemuan tersebut, kemudian saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa HASAN Bin LAUK tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina);
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa Hasan Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - ☐ 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
 - ☐ 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
 - ☐ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;

Hal.11 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2214/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2215/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2216 A/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2216 B/2018/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-
2217/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2218/2018/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

3. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
4. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017

Hal.12 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HASAN Bin LAUK pada waktu yaitu sekitar hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO Bin TOLAWALI dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL Bin AFDAL (kedua merupakan anggota BNN Prop. Sulbar) mendapat informasi bahwa orang yang bernama ASIS (Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terdakwa HASAN BIN LAUK akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, yang pada saat itu ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK akan berusaha menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa HASAN BIN LAUK sebagai pembeli, guna mendapatkan keuntungan dari pembeli lalu ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK membohongi pembeli dengan membawa 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang tujuan aslinya yaitu ingin mencoba ingin menjual Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa HASAN Bin LAUK yang sebelumnya diserahkan oleh ASIS, lalu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL segera menuju tempat dimaksud dan melakukan pemantau serta penangkapan para pelaku guna menggagalkan transaksi narkotika jenis shabu tersebut;

Hal.13 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tersebut, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL berhasil menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang dilakukan oleh orang yang bernama ASIS, terdakwa HASAN Bin LAUK dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya, dan berhasil mengamankan terdakwa HASAN Bin LAUK sedangkan orang yang bernama ASIS dan seorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri ke arah atas gunung. Kemudian saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL melakukan pemeriksaan terhadap saksi HASAN, dalam pemeriksaan tersebut saksi HASAN mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan berisikan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa HASAN Bin LAUK DAN ASIS yang ternyata terdakwa HASAN bin LAUK membohongi petugas BNNP SULBAR karena ternyata 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam adalah sari manis/Citric Acid Monohydrate dan pada saat itu terdakwa HASAN bin LAUK mengakui kepada petugas BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL bahwa sekitar pada hari itu juga sekitar tanggal 20 Februari 2018 lalu terdakwa HASAN Bin LAUK ada mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama orang yang bernama ASIS dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang kejadiannya yaitu pada sekitar hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR bersama-sama untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dimana saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan orang yang bernama ASIS masing-masing menyerahkan uang sebesar sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dari orang yang bernama ANTO (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan diketahui oleh terdakwa HASAN Bin LAUK.

Hal.14 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 13.00 wita masih dalam tanggal 20 februari 2018, saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sekitar harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama ANTO, lalu saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR membaginya menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) terdakwa masukkan ke dalam kantong celana dan 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) lainnya bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN. Saat di ruang makan, terdakwa lalu mengambil botol air mineral, pipet dan pireks kaca yang kemudian terdakwa rakit menjadi bong dengan cara tutup botol air mineral terdakwa beri 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan pulpen, lalu 2 (dua) buah pipet dimasukkan ke masing-masing tutup botol tersebut, lalu diisi air sebanyak sekitar 3/4 dari botol minuman mineral tersebut dan ditutup menggunakan tutup botol yang sudah terpasang dengan 2 (dua) pipet, lalu terdakwa mengisi pireks kaca dengan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang berasal dari 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdakwa bawa yang sebelumnya berasal dari ANTO dan dihubungkan dengan pireks kaca dengan salah satu pipet penghubung dengan botol minuman mineral, kemudian saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR bakar dengan menggunakan korek gas sampai menimbulkan asap lalu saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR hisap asap dari pembakaran Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut, lalu saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR serahkan alat penghisap narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang bernama ASIS yang menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu orang yang bernama ASIS menyerahkan alat penghisap narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut kepada terdakwa HASAN Bin LAUK sebanyak 1 (satu) kali dan asap dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang berasal dari 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang terdakwa bawa yang sebelumnya berasal dari ANTO dihisap oleh HASAN BIN LAUK hal tersebut berulang secara bergantian sampai kurang lebih 4 (empat) kali lalu orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pulang dari rumah saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR, yang setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis

Hal.15 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya kemudian terdakwa HASAN Bin LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar;

- Bahwa kemudian atas informasi dari terdakwa HASAN Bin LAUK kepada petugas BNNP Sulbar tersebut lalu sekira pukul 14.15 Wita petugas BNNP Sulbar diantaranya saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO mengamankan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dirumahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang sebelumnya Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdapat dalam 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang diserahkan oleh saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR kepada terdakwa HASAN Bin LAUK dan ASIS yang kemudian digunakan oleh terdakwa HASAN Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR, atas penemuan tersebut, kemudian saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa HASAN Bin LAUK tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina);
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;

Hal.16 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2214/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2215/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2216 A/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2216 B/2018/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-
2217/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2218/2018/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
2. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Hal.17 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa terdakwa HASAN Bin LAUK pada waktu yaitu sekitar hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO Bin TOLAWALI dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL Bin AFDAL (kedua merupakan anggota BNN Prop. Sulbar) mendapat informasi bahwa orang yang bernama ASIS (Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terdakwa HASAN BIN LAUK akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, yang pada saat itu ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK akan berusaha menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa HASAN BIN LAUK sebagai pembeli, guna mendapatkan keuntungan dari pembeli lalu ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK membohongi pembeli dengan membawa 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang tujuan aslinya yaitu ingin mencoba ingin menjual Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa

Hal.18 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Bin LAUK yang sebelumnya diserahkan oleh ASIS, lalu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL segera menuju tempat dimaksud dan melakukan pemantau serta penangkapan para pelaku guna menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa di tempat tersebut, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL berhasil menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang dilakukan oleh orang yang bernama ASIS, terdakwa HASAN Bin LAUK dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya, dan berhasil mengamankan terdakwa HASAN Bin LAUK sedangkan orang yang bernama ASIS dan seorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri ke arah atas gunung. Kemudian saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL melakukan pemeriksaan terhadap saksi HASAN, dalam pemeriksaan tersebut saksi HASAN mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan berisikan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang pada saat itu dibuang oleh terdakwa HASAN Bin LAUK DAN ASIS yang ternyata terdakwa HASAN bin LAUK membohongi petugas BNNP SULBAR karena ternyata 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam adalah sari manis/Citric Acid Monohydrate dan pada saat itu terdakwa HASAN bin LAUK mengakui kepada petugas BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL bahwa sekitar setengah jam pada hari itu juga sekitar tanggal 20 Februari 2018 lalu terdakwa HASAN Bin LAUK ada mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama orang yang bernama ASIS dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang kejadiannya yaitu sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama-sama, atas ajakan tersebut, saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR menyatakan setuju, begitu juga

Hal.19 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN BIN LAUK, kemudian saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan orang yang bernama ASIS dengan persetujuan dan diketahui oleh terdakwa HASAN BIN LAUK masing-masing menyerahkan uang sebesar sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dari orang yang bernama ANTO (masih dalam pencarian pihak BNN Prop. Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));

- Bahwa masih dalam waktu yang sama yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2018, datang orang yang bernama ANTO ke rumah saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang tempatnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman atau masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan membawakan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR sebanyak 1 (satu) paket (sachet) narkoba jenis shabu sekitar harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR menyisahkan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu-shabu) terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu (Metamfetamina) lainnya terdakwa bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK. Saat di ruang makan, terdakwa lalu membuat sebuah alat penghisap narkoba jenis shabu (bong), setelah selesai terdakwa lalu menggunakannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) secara bergantian bersama terdakwa, orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN, yang pada saat itu terdakwa HASAN Bin HASAN yang mengetahui bahwa saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik yang diberikan oleh saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR kepada terdakwa HASAN Bin LAUK pada saat itu terdakwa HASAN Bin LAUK tidak melaporkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR kepada pihak yang berwenang atau tidak melaporkan kepada pihak BNNP Sulbar atau pihak Kepolisian RI guna mencegah agar saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tidak memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik yang diberikan oleh saksi

Hal.20 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR kepada terdakwa HASAN Bin LAUK karena pada saat itu juga menjadi keinginan dan persetujuan dari terdakwa HASAN Bin LAUK untuk bersama-sama memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik yang diberikan oleh saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR kepada terdakwa HASAN Bin LAUK, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya kemudian terdakwa HASAN Bin LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar ;

- Bahwa kemudian atas informasi dari terdakwa HASAN Bin LAUK kepada petugas BNNP Sulbar tersebut lalu sekira pukul 14.15 Wita petugas BNNP Sulbar diantaranya saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO mengamankan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dirumahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang sebelumnya Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdapat dalam 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang diserahkan oleh saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR kepada terdakwa HASAN Bin LAUK dan ASIS yang kemudian dimiliki, dikuasai, disimpan dan digunakan oleh terdakwa HASAN Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR, atas penemuan tersebut, kemudian saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa HASAN Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Hal.21 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina);

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa Hasan Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
- 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2214/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2215/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2216 A/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2216 B/2018/NNF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	-
2217/2018/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>
2218/2018/NNF	(-) <i>Negatif</i>	-

Hal.22 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika	
--	-----------	--

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

5. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
6. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 131 jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURIANTO, SH., ALIAS ANTO BIN TOLAWALI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 bertempat di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, saksi Surianto, SH Als. Anto BIN Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal (kedua merupakan anggota BNN Prop. Sulbar) mendapat informasi bahwa Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk ada menjual Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) kemudian saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal melakukan penyamaran dengan menjadi sebagai pembeli lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal menghubungi Asis untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) kemudian Asis menyampaikan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabi-shabu akan diserahkan oleh teman Asis yaitu terdakwa Hasan Bin Lauk kemudian saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal janji ketemuan dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk bertempat di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman untuk melakukan

Hal.23 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamina) kemudian pada saat saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal bertemu dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk lalu pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk yang pada saat itu mencoba menjual narkoba jenis shabu-shabu lalu menipu pembeli yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan menyerahkan 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan mengatakan kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal bahwa ini adalah narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal yang percaya bahwa itu adalah narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk lalu terdakwa Hasan Bin Lauk membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian Asis memungutnya dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu karena dikejar oleh anggota BNNP Sulbar lalu Asis membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam ditempat tersebut lalu Asis berhasil melarikan diri ke arah atas gunung;

- Kemudian saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk, dalam pemeriksaan tersebut terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan Asis yang pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa itu adalah narkoba jenis shabu-shabu tetapi sebenarnya bukan dan pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk membohongi petugas BNNP Sulbar karena ternyata 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam adalah sari manis/Citric Acid Monohydrate;

Hal.24 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui kepada petugas BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal bahwa sekitar pada hari itu juga sekitar tanggal 20 Februari 2018 lalu terdakwa Hasan Bin Lauk ada mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama orang yang bernama ASIS dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di rumah kediaman saksi Sulkifli Als. Kifli bin h. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang kejadiannya yaitu sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama-sama, atas ajakan tersebut, saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk setuju untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis lalu patungan uang masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Hasan Bin Lauk tidak mengumpulkan uang tetapi setuju untuk juga membeli narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Anto (DPO) seharga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu ada kerumah saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman ;
- Kemudian masih dalam waktu yang sama yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2018, ANTO ke rumah saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang tempatnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman dengan membawakan dan menyerahkan kepada saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dengan dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk sebanyak 1 (satu) paket (sachet) berisikan narkoba jenis shabu

Hal.25 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Sul kifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir menyisihkan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) lainnya saksi Sul kifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan terdakwa Hasan Bin Lauk. Saat di ruang makan yang pada saat saksi Sul kifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir membagi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) plastik tersebut pada saat itu dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk, , lalu saksi Sul kifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dan memasukkannya kedalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai tersebut digunakan oleh saksi Sul kifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk secara bergantian dengan menggunakan sebuah alat penghisap narkotika jenis shabu (bong), setelah selesai menggunakannya lalu saksi Sul kifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir memasukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) kedalam kantong celananya lagi bersama dengan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh saksi Sul kifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir sebelumnya, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang ternyata anggota BNNP Sulbar yang pada saat itu sedang menyamar di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya

Hal.26 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa HASAN BIN LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar;

- Bahwa kemudian atas informasi dari terdakwa Hasan Bin Lauk kepada petugas BNNP Sulbar tersebut bahwa sebelumnya telah membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lalu anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi surianto, sh als. Anto dan saksi afrijal pabianto als. Rijal mengamankan saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir dirumahnya di di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman lalu pada saat itu didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu yang pada saat itu 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut dibeli dan digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk, dan beserta alat-alat yang digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu berupa : 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang sebelumnya Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdapat dalam 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang diserahkan oleh saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir kepada terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis yang kemudian digunakan oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir , atas penemuan tersebut, kemudian saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Hasan Bin Lauk dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu (Metamfetamina);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Hal.27 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AFIRJAL PABIANTO ALIAS RIJAL BIN AFDAL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 bertempat di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, saksi Suriyanto, SH Als. Anto BIN Tolawali dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal (kedua merupakan anggota BNN Prop. Sulbar) mendapat informasi bahwa Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk ada menjual Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) kemudian saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal melakukan penyamaran dengan menjadi sebagai pembeli lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal menghubungi Asis untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) kemudian Asis menyampaikan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabi-shabu akan diserahkan oleh teman Asis yaitu terdakwa Hasan Bin Lauk kemudian saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal janji ketemuan dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk bertempat di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) kemudian pada saat saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal bertemu dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk lalu pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk yang pada saat itu mencoba menjual narkotika jenis shabu-shabu lalu menipu pembeli yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan menyerahkan 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan mengatakan kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal bahwa ini adalah narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal yang percaya bahwa itu adalah narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk lalu terdakwa Hasan Bin Lauk membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian Asis memungutnya dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu karena dikejar oleh anggota BNNP Sulbar lalu Asis membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I

Hal.28 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam ditempat tersebut lalu Asis berhasil melarikan diri ke arah atas gunung;

- Bahwa kemudian saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk, dalam pemeriksaan tersebut terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan Asis yang pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa itu adalah narkoba jenis shabu-shabu tetapi sebenarnya bukan dan pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk membohongi petugas BNNP Sulbar karena ternyata 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam adalah sari manis/Citric Acid Monohydrate;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui kepada petugas BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal bahwa sekitar pada hari itu juga sekitar tanggal 20 Februari 2018 lalu terdakwa Hasan Bin Lauk ada mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama orang yang bernama ASIS dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di rumah kediaman saksi Sulkifli Als. Kifli bin h. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang kejadiannya yaitu sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama-sama, atas ajakan tersebut, saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk setuju untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis lalu patungan uang masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Hasan Bin Lauk tidak mengumpulkan uang tetapi setuju untuk juga membeli narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul

Hal.29 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir dan Asis kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Anto (DPO) seharga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu ada kerumah saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman;

- Bahwa kemudian masih dalam waktu yang sama yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2018, ANTO ke rumah saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang tempatnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman dengan membawakan dan menyerahkan kepada saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dengan dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk sebanyak 1 (satu) paket (sachet) berisikan narkoba jenis shabu sekitar harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir menyisihkan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) lainnya saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan terdakwa Hasan Bin Lauk. Saat di ruang makan yang pada saat saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir membagi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) plastik tersebut pada saat itu dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk, , lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dan memasukkannya kedalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai tersebut digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk secara bergantian dengan menggunakan sebuah alat penghisap narkoba jenis shabu (bong), setelah selesai menggunakannya lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir memasukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-

Hal.30 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (Metamfetamina) kedalam kantong celananya lagi bersama dengan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir sebelumnya, , setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang ternyata anggota BNNP Sulbar yang pada saat itu sedang menyamar di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya kemudian terdakwa HASAN BIN LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar

- Bahwa kemudian atas informasi dari terdakwa Hasan Bin Lauk kepada petugas BNNP Sulbar tersebut bahwa sebelumnya telah membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi surianto, sh als. Anto dan saksi afrijal pabianto als. Rijal mengamankan saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir dirumahnya di di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman lalu pada saat itu didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu yang pada saat itu 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut dibeli dan digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk, dan beserta alat-alat yang digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu berupa : 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang sebelumnya Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdapat dalam 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang diserahkan oleh saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir kepada terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis yang kemudian digunakan oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir ,

Hal.31 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penemuan tersebut, kemudian saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Hasan Bin Lauk dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SULKIFLI ALIAS KIFLI BIN H. ABDUL KADIR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada sekitar hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama-sama, atas ajakan tersebut, saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk setuju untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis lalu patungan uang masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Hasan Bin Lauk tidak mengumpulkan uang tetapi setuju untuk juga membeli narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Anto (DPO) seharga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu ada kerumah saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman;
- Bahwa kemudian masih dalam waktu yang sama yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2018, ANTO ke rumah saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang tempatnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman dengan membawakan dan menyerahkan kepada saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dengan dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk sebanyak 1 (satu) paket (sachet) berisikan narkotika jenis shabu sekitar harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir

Hal.32 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) lainnya saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan terdakwa Hasan Bin Lauk. Saat di ruang makan yang pada saat saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir membagi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) plastik tersebut pada saat itu dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk, , lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dan memasukkannya kedalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai tersebut digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk secara bergantian dengan menggunakan sebuah alat penghisap narkotika jenis shabu (bong), setelah selesai menggunakannya lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir memasukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) kedalam kantong celananya lagi bersama dengan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir sebelumnya, , setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang ternyata anggota BNNP Sulbar yang pada saat itu sedang menyamar di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya kemudian terdakwa HASAN BIN LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar;

- Bahwa kemudian atas informasi dari terdakwa Hasan Bin Lauk kepada petugas BNNP Sulbar tersebut bahwa sebelumnya telah membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut lalu anggota BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi surianto, sh als. Anto dan saksi afrijal pabianto als.

Hal.33 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijal mengamankan saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir dirumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman lalu pada saat itu didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu yang pada saat itu 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut dibeli dan digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk, dan beserta alat-alat yang digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu berupa : 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang sebelumnya Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang terdapat dalam 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang diserahkan oleh saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir kepada terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis yang kemudian digunakan oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir , atas penemuan tersebut, kemudian saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Hasan Bin Lauk dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram adalah benar barang yang akan dijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal;
 - Satu buah bungkus teh kotak;
 - Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam adalah tempat Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik

Hal.34 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram berada yang pada saat itu yang akan dijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal;

- ☐ Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram adalah benar narkoba jenis shabu-shabu yang pada saat itu dibeli oleh saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir bersama dengan terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis (DPO);
- ☐ Satu sachet/plastik bekas pakai;
- ☐ Satu buah pireks/ kaca;
- ☐ Empat buah pipet plastik;
- ☐ Satu buah korek api gas;
- ☐ 1 (satu) buah celana levi's adalah tempat ditemukan Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 bertempat di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman terdakwa dan Asis sepakat menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa Hasan Bin Lauk lalu bertempat di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman tersebut lalu terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis bertemu dengan pembelinya yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mencoba menjual narkoba jenis shabu-shabu lalu menipu pembeli yang ternyata adalah anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan menyerahkan 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan mengatakan kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal bahwa ini adalah narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal yang percaya bahwa itu adalah narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk dengan memberitahukan

Hal.35 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis bahwa dirinya adalah anggota BNNP Sulbar yang pada saat itu sedang menyamar lalu terdakwa Hasan Bin Lauk membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian Asis memungutnya dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu karena dikejar oleh anggota BNNP Sulbar lalu Asis membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam ditempat tersebut lalu Asis berhasil melarikan diri ke arah atas gunung;

- Bahwa kemudian saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk, dalam pemeriksaan tersebut terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan Asis yang pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa itu adalah narkotika jenis shabu-shabu tetapi sebenarnya bukan dan pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk membohongi petugas BNNP Sulbar karena ternyata 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam adalah sari manis/Citric Acid Monohydrate;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui kepada petugas BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal bahwa sekitar pada hari itu juga sekitar tanggal 20 Februari 2018 lalu terdakwa Hasan Bin Lauk ada mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama orang yang bernama ASIS dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di rumah kediaman saksi Sulkifli Als. Kifli bin h. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang kejadiannya yaitu sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR untuk membeli, menggunakan

Hal.36 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama-sama, atas ajakan tersebut, saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk setuju untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis lalu patungan uang masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Hasan Bin Lauk tidak mengumpulkan uang tetapi setuju untuk juga membeli narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Anto (DPO) seharga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu ada kerumah saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman;

- Bahwa kemudian masih dalam waktu yang sama yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2018, ANTO ke rumah saksi SULKIFLI ALS. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang tempatnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman dengan membawakan dan menyerahkan kepada saksi SULKIFLI ALS. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dengan dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk sebanyak 1 (satu) paket (sachet) berisikan narkoba jenis shabu sekitar harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir menyisihkan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu-shabu) terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina) lainnya saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan terdakwa Hasan Bin Lauk. Saat di ruang makan yang pada saat saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir membagi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) plastik tersebut pada saat itu dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk, , lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dan memasukkannya kedalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba jenis

Hal.37 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai tersebut digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk secara bergantian dengan menggunakan sebuah alat penghisap narkotika jenis shabu (bong), setelah selesai menggunakannya lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir memasukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) kedalam kantong celananya lagi bersama dengan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir sebelumnya;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang ternyata anggota BNNP Sulbar yang pada saat itu sedang menyamar di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya kemudian terdakwa HASAN BIN LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebelumnya memang ada niat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis;
- Bahwa terdakwa Hasan Bin Lauk dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram adalah benar barang yang akan dijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal;
 - Satu buah bungkus teh kotak;
 - Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam adalah tempat Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan

Hal.38 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram berada yang pada saat itu yang akan dijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal;

- Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram adalah benar narkoba jenis shabu-shabu yang pada saat itu dibeli oleh saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir bersama dengan asis yang diterima oleh terdakwa;
 - Satu sachet/plastik bekas pakai;
 - Satu buah pireks/ kaca;
 - Empat buah pipet plastik;
 - Satu buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah celana levi's adalah tempat ditemukan Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram, Satu buah bungkusan teh kotak, Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam, Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram, Satu sachet/plastik bekas pakai, Satu buah pireks/ kaca, Empat buah pipet plastik, Satu buah korek api gas dan 1 (satu) buah celana levi's yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut umum juga mengajukan bukti surat

Hal.39 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar hasil analisa kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa Hasan Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tersebut, yakni berupa :

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
- 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF;

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2215/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 A/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 B/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2217/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2218/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Hal.40 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
2. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 943/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 74,9950 gram yang merupakan milik terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis yang ppada saat itu dicoba diijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal adalah negatif narkotika dan positif Citric Acid Monohydrate, dan :

□ 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Hasan Bin Lauk adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Hal.41 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 bertempat di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman terdakwa dan Asis sepakat menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa Hasan Bin Lauk lalu bertempat di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman tersebut lalu terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis bertemu dengan pembelinya yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mencoba menjual narkoba jenis shabu-shabu lalu menipu pembeli yang ternyata adalah anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan menyerahkan 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan mengatakan kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal bahwa ini adalah narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal yang percaya bahwa itu adalah narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk dengan memberitahukan kepada terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis bahwa dirinya adalah anggota BNNP Sulbar yang pada saat itu sedang menyamar lalu terdakwa Hasan Bin Lauk membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian Asis memungutnya dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu karena dikejar oleh anggota BNNP Sulbar lalu Asis membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam ditempat tersebut lalu Asis berhasil melarikan diri ke arah atas gunung;
- Bahwa kemudian saksi Suriyanto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk, dalam pemeriksaan tersebut terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan Asis yang pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa itu adalah narkoba jenis shabu-shabu tetapi sebenarnya bukan dan pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk membohongi petugas BNNP Sulbar karena

Hal.42 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam adalah sari manis/Citric Acid Monohydrate;

- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui kepada petugas BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal bahwa sekitar pada hari itu juga sekitar tanggal 20 Februari 2018 lalu terdakwa Hasan Bin Lauk ada mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama orang yang bernama ASIS dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di rumah kediaman saksi Sulkifli Als. Kifli bin h. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang kejadiannya yaitu sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama-sama, atas ajakan tersebut, saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk setuju untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis lalu patungan uang masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Hasan Bin Lauk tidak mengumpulkan uang tetapi setuju untuk juga membeli narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis kemudian saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Anto (DPO) seharga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu ada kerumah saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman;
- Bahwa kemudian masih dalam waktu yang sama yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2018, ANTO ke rumah saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang tempatnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman dengan membawakan dan menyerahkan kepada saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dengan dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk sebanyak 1 (satu) paket (sachet) berisikan

Hal.43 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sekitar harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir menyisihkan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu-shabu) terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) lainnya saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan terdakwa Hasan Bin Lauk. Saat di ruang makan yang pada saat saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir membagi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) plastik tersebut pada saat itu dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk, , lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dan memasukkannya kedalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai tersebut digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk secara bergantian dengan menggunakan sebuah alat penghisap narkotika jenis shabu (bong), setelah selesai menggunakannya lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir memasukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) kedalam kantong celananya lagi bersama dengan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir sebelumnya;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang ternyata anggota BNNP Sulbar yang pada saat itu sedang menyamar di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya kemudian terdakwa HASAN BIN LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar;

Hal.44 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebelumnya memang ada niat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis;
- Bahwa terdakwa Hasan Bin Lauk dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu (Metamfetamina);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - ☐ Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram adalah benar barang yang akan dijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal;
 - ☐ Satu buah bungkus teh kotak;
 - ☐ Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam adalah tempat Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram berada yang pada saat itu yang akan dijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal;
 - ☐ Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram adalah benar narkoba jenis shabu-shabu yang pada saat itu dibeli oleh saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir bersama dengan asis yang diterima oleh terdakwa;
 - ☐ Satu sachet/plastik bekas pakai;
 - ☐ Satu buah pireks/ kaca;
 - ☐ Empat buah pipet plastik;
 - ☐ Satu buah korek api gas;
 - ☐ 1 (satu) buah celana levi's adalah tempat ditemukan Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram;

Hal.45 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar hasil analisa kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa Hasan Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tersebut, yakni berupa :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF;

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2215/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 A/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 B/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2217/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2218/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Hal.46 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

3. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
4. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 943/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

□ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 74,9950 gram yang merupakan milik terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis yang ppada saat itu dicoba diijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal adalah negatif narkotika dan positif Citric Acid Monohydrate, dan :

□ 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Hasan Bin Lauk adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Hal.47 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran yakni subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas harus membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HASAN BIN LAUK ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal.48 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa HASAN BIN LAUK sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya saja, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” dapat diartikan sebagai tidak memiliki suatu kompetensi atau kewenangan sebagaimana yang diharuskan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata “atau” diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta :

- Pada sekitar hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 bertempat di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman terdakwa dan Asis sepakat menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa Hasan Bin Lauk lalu bertempat di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman tersebut lalu terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis bertemu dengan pembelinya yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mencoba menjual narkotika jenis shabu-

Hal.49 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu lalu menipu pembeli yang ternyata adalah anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan menyerahkan 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal dengan mengatakan kepada saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal bahwa ini adalah narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal yang percaya bahwa itu adalah narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal Bin Afdal berusaha melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk dengan memberitahukan kepada terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis bahwa dirinya adalah anggota BNNP Sulbar yang pada saat itu sedang menyamar lalu terdakwa Hasan Bin Lauk membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian Asis memungutnya dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu karena dikejar oleh anggota BNNP Sulbar lalu Asis membuang 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal (sari manis/Citric Acid Monohydrate) yang mirip dengan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) ditempat tersebut yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik warna hitam ditempat tersebut lalu Asis berhasil melarikan diri ke arah atas gunung;

- Bahwa kemudian saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Hasan Bin Lauk, dalam pemeriksaan tersebut terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan Asis yang pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui bahwa itu adalah narkotika jenis shabu-shabu tetapi sebenarnya bukan dan pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk membohongi petugas BNNP Sulbar karena ternyata 1 (sachet) plastik bening yang berisi serbuk kristal yang berada didalam tempat teh kotak yang dibungkus dengan plastik hitam adalah sari manis/Citric Acid Monohydrate;
- Bahwa kemudian pada saat itu terdakwa Hasan Bin Lauk mengakui kepada petugas BNNP Sulbar diantaranya yaitu saksi Surianto, SH Als. Anto dan saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal bahwa sekitar pada hari itu juga sekitar tanggal 20 Februari 2018 lalu terdakwa Hasan Bin Lauk ada mengkonsumsi

Hal.50 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama orang yang bernama ASIS dan saksi Sulkipli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di rumah kediaman saksi Sulkipli Als. Kifli bin h. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang kejadiannya yaitu sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat saksi Sulkipli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama terdakwa HASAN Bin LAUK mengajak saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR untuk membeli, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) bersama-sama, atas ajakan tersebut, saksi Sulkipli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk setuju untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Sulkipli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis lalu patungan uang masing-masing sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Hasan Bin Lauk tidak mengumpulkan uang tetapi setuju untuk juga membeli narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Sulkipli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis kemudian saksi Sulkipli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Anto (DPO) seharga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pada saat itu ada kerumah saksi Sulkipli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman;

- Bahwa kemudian masih dalam waktu yang sama yaitu sekitar tanggal 20 Februari 2018, ANTO ke rumah saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR yang tempatnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman dengan membawakan dan menyerahkan kepada saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dengan dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk sebanyak 1 (satu) paket (sachet) berisikan narkoba jenis shabu sekitar harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Sulkipli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir menyisihkan narkoba jenis shabu (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) dimana 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu-shabu) terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina)

Hal.51 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan terdakwa Hasan Bin Lauk. Saat di ruang makan yang pada saat saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir membagi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut menjadi 2 (dua) buah paket (sachet) plastik tersebut pada saat itu dilihat oleh Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk, , lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dan memasukkannya kedalam 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai yang kemudian 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) bekas pakai tersebut digunakan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir bersama dengan Asis dan terdakwa Hasan Bin Lauk secara bergantian dengan menggunakan sebuah alat penghisap narkotika jenis shabu (bong), setelah selesai menggunakannya lalu saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir memasukkan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) kedalam kantong celananya lagi bersama dengan 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh saksi Sulkifli ALS. Kifli BIN H. Abdul Kadir sebelumnya;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) tersebut orang yang bernama ASIS dan terdakwa HASAN Bin LAUK pergi meninggalkan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan ASIS di rumahnya guna pergi menemui orang yang memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) yang ternyata anggota BNNP Sulbar yang pada saat itu sedang menyamar di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman yang akhirnya kemudian terdakwa HASAN BIN LAUK dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulbar;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebelumnya memang ada niat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir dan Asis;
- Bahwa terdakwa Hasan Bin Lauk dan saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

Hal.52 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram adalah benar barang yang akan dijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal;
- ☐ Satu buah bungkus teh kotak;
- ☐ Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam adalah tempat Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram berada yang pada saat itu yang akan dijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal;
- ☐ Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram adalah benar narkoba jenis shabu-shabu yang pada saat itu dibeli oleh saksi Sulkifli Als. Kifli Bin H. Abdul Kadir bersama dengan asis yang diterima oleh terdakwa;
- ☐ Satu sachet/plastik bekas pakai;
- ☐ Satu buah pireks/ kaca;
- ☐ Empat buah pipet plastik;
- ☐ Satu buah korek api gas;
- ☐ 1 (satu) buah celana levi's adalah tempat ditemukan Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar hasil analisa kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa Hasan Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tersebut, yakni berupa :
 - ☐ 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
 - ☐ 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;

Hal.53 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF;

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2215/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 A/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 B/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2217/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2218/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

5. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
6. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Hal.54 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 943/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 74,9950 gram yang merupakan milik terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis yang ppada saat itu dicoba diijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal adalah negatif narkotika dan positif Citric Acid Monohydrate, dan :
- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Hasan Bin Lauk adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersepakat untuk melakukan pembelian dan menerima Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina) bersama dengan saksi Sulkifli alias Kifli bin H. Abdul Kadir dan Asis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti

Hal.55 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan primer tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dan permohonan dari Terdakwa pada prinsipnya dapat dimaklumi karena hal tersebut adalah manusiawi dimohonkan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan dasar memperingan hukuman Terdakwa dari ancaman pidana pasal yang terbukti terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim amar putusan yang tepat terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Terdakwa telah berupaya menipu petugas kepolisian dengan dugaan narkoba palsu yang ternyata adalah kandungan *citric acid monohydrate*;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat

Hal.56 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram, Satu buah bungkus teh kotak, Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam, Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram, Satu sachet/plastik bekas pakai, Satu buah pireks/kaca, Empat buah pipet plastik, Satu buah korek api gas dan 1 (satu) buah celana levi's dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahananannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BIN LAUK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN BIN LAUK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal.57 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram;
 - Satu buah bungkus teh kotak;
 - Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam;
 - Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram;
 - Satu sachet/plastik bekas pakai;
 - Satu buah pireks/ kaca;
 - Empat buah pipet plastik;
 - Satu buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah celana levi's;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa 25 September 2018 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Yanuar Fihawiano, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH, M.Hum.,

HAMSIRA HALIM, SH.,

PANITERA PENGGANTI

MUH SALEH, SH.,

Hal.58 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Po